



P U T U S A N

No. 804 K/Pid/SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARNODO Bin SAKIMAN,
tempat lahir : Pati,
umur/ tanggal lahir : 45 tahun/05 Juni 1960,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Dukuh Muktisari RT.04/II Desa
Muktiharjo, Kecamatan Margorejo,
Kabupaten Pati,
agama : Islam,
pekerjaan : Kepala Desa;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN selaku Kepala Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sejak tahun 2002 s/d. sekarang, pada tanggal 17 Desember 2003, pada bulan Juli 2004 dan pada bulan November 2002 s/d. Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2002 s/d. 2005 di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati secara berturut-turut saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Desa Muktiharjo, Kec. Margoharjo, Kab. Pati telah diadakan rapat koordinasi BPD dan Pemerintah Desa bahwa terhadap tanah Bando Desa akan dilakukan tukar guling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah lain milik warga, dengan alasan bahwa hal tersebut akan meningkatkan kas desa karena lebih luas kalau disewakan dan untuk meningkatkan hasil produksi karena bisa dialiri aliran sungai dan disepakati bahwa tanah bondo desa akan ditukar dengan tanah milik saudara HADI SUWITO KARSUA (warga Muktiharjo). Selanjutnya hasil rapat tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati Pati dengan surat No.07/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 telah diberikan persetujuan dari Bupati Pati dengan nomor 143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003;

- Bahwa hasil rapat desa tersebut yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor: 02 tahun 2003, di dalamnya menyebutkan bahwa tanah bondo desa seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ ditaksir dengan harga permeter persegi sebesar Rp.125.800,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp.226.440.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) akan ditukarkan dengan tanah hak milik 445 atas nama HADI SUWITO KARSU, seluas 6.290 m^2 ditaksir harga permeter sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) keseluruhannya seharga Rp.226.440.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kenyataannya atau pelaksanaannya ternyata tanah bondo desa tersebut tidak ditukar gulingkan dengan tanah milik saudara HADI SUWITO KARSU sebagaimana surat Bupati Nomor: 143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 perihal persetujuan peraturan Desa Muktiharjo Kec. Margorejo tanggal 20 Oktober 2003 No.20 tahun 2003, akan tetapi tanah bondo desa tersebut malah dijual kepada seseorang yang bernama BASUKI WIBOWO alias CENTONG sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN selaku Kepala Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati pada tanggal 17 Desember 2003 telah menerima pembayaran penjualan tanah bondo desa Desa Muktiharjo yang terletak di Jl. Pratomo-Pati depan SMU Muria atau di samping kiri pabrik kacang Muktiharjo yang seluas 1.800 M^2 sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi BASUKI WIBOWO alias CENTONG;
- Bahwa pembayaran penjualan tanah bondo desa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya berupa Cek Kontan sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan atas pembayaran tersebut saksi BASUKI WIBOWO menerima kuitansi pembelian tanah bondo desa tertanggal 17 Desember 2003;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tanah bondo deso tersebut kemudian oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2003 dilaporkan dalam rapat di Balai Desa Muktiharjo bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya berbagai keperluan sejak awal akan dilaksanakan tukar guling tanah bondo deso sampai dengan selesainya pelaksanaan tukar guling yang seluruhnya menghabiskan biaya Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk membeli tanah pengganti di Blok JUDAK seluas 6700 M² di sebelah barat Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, kabupaten Pati sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang direncanakan akan didepositokan dan bunganya akan dipergunakan untuk pembangunan desa;
- Bahwa dari para Pemohon tersebut sudah berkumpul uang di antaranya dari saksi WIDODO BAYU AJI sebesar Rp.11.700.000,00 dari saksi RUMINI sebesar Rp.5.469.000,00 dari saksi SURTINAH Binti JOYO PAWIRO sebesar Rp.10.950.000,00 dari saksi PARNOTO Bin KARJUMAN sebesar Rp.3.810.000,00 dari saksi SUNARDI Bin SUPARMIN sebesar Rp.3.180.000,00 dari saksi JURIANTON Bin SAJIYO sebesar Rp.2.214.000,00 dari saksi Ir. SUJONO Bin KASMULYONO sebesar Rp.9.751.000,00 dari saksi TUMPAL SIBARANI, SH. sebesar Rp.2.100.000,00 dan dari saksi HERU PRASETYO Bin SOENARTO sebesar Rp.51.775.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari para pemohon yang sudah berkumpul tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Muktiharjo kemudian disimpan oleh Terdakwa namun selanjutnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu menambah modal usaha dagang daging sapi;
- Bahwa selain itu Terdakwa KARNODO juga telah menggunakan uang anggaran 2005/2006 sebesar Rp.32.000.000,00 yang berasal dari hasil lelang bondo deso Ds. Muktiharjo, Pati selama dua tahun anggaran yaitu 2004/ 2005 dan 2005/2006 sebesar Rp.66.195.500,00 dan setelah dipotong biaya pelaksanaan lelang sebesar 2% sebesar Rp.1.323.900,00 sehingga tersisa sebesar Rp. 64.871.600,00 dan uang APB Desa sebesar Rp.64.871.600,00 tersebut dipergunakan untuk TA 2004/2005 sebesar Rp.32.871.600,00, sedangkan uang sebesar Rp.32.000.000,00 yang memang akan dipergunakan untuk TA 2005/2006, tetapi sampai saat ini uang sejumlah Rp.32.000.000,00 tersebut belum dipergunakan untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan desa TA 2005/2006 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang desa Muktiharjo tersebut tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mempergunakan dan membawa sendiri uang desa bertentangan dengan PERDA Kabupaten Pati No.9 Tahun 2001, tanggal 19 April 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bertugas menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan uang desa adalah bendahara desa;
- Akibat perbuatan Terdakwa Desa Muktiharjo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.238.775.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN selaku Kepala Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sejak tahun 2002 s/d. sekarang, pada tanggal 17 Desember 2003, pada bulan Juli 2004 dan pada bulan November 2002 s/d. Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2002 s/d. 2005 di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, secara berturut-turut saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Desa Muktiharjo, Kec. Margoharjo, Kab. Pati telah diadakan rapat koordinasi BPD dan Pemerintah Desa bahwa terhadap tanah Bondo Desa akan dilakukan tukar guling dengan tanah lain milik warga, dengan alasan bahwa hal tersebut akan meningkatkan kas desa karena lebih luas kalau disewakan dan untuk meningkatkan hasil produksi karena bisa dialiri aliran sungai dan disepakati bahwa tanah bondo desa akan ditukar dengan tanah milik saudara HADI

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO KARSUA (warga Muktiharjo). Selanjutnya hasil rapat tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati Pati dengan surat No.07/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 telah diberikan persetujuan dari Bupati Pati dengan nomor 143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003;

- Bahwa hasil rapat desa tersebut yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor: 02 tahun 2003, di dalamnya menyebutkan bahwa tanah bondo desa seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$ ditaksir dengan harga permeter persegi sebesar Rp.125.800,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp.226.440.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) akan ditukarkan dengan tanah hak milik 445 atas nama HADI SUWITO KARSU, seluas 6.290 m^2 ditaksir harga permeter sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) keseluruhannya seharga Rp.226.440.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kenyataannya atau pelaksanaannya ternyata tanah bondo desa tersebut tidak ditukar gulingkan dengan tanah milik saudara HADI SUWITO KARSU, akan tetapi tanah bondo desa tersebut dijual kepada seseorang yang bernama BASUKI WIBOWO alias CENTONG sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN selaku Kepala Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati pada tanggal 17 Desember 2003 telah menerima pembayaran penjualan tanah bondo desa Desa Muktiharjo yang terletak di Jl. Pratomo-Pati depan SMU Muria atau disamping kiri pabrik kacang Muktijaya yang seluas 1.800 M^2 sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi BASUKI WIBOWO alias CENTONG;
- Bahwa pembayaran penjualan tanah bondo deso tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya berupa Cek Kontan sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan atas pembayaran tersebut saksi BASUKI WIBOWO menerima kuitansi pembelian tanah bondo deso tertanggal 17 Desember 2003;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah bondo deso tersebut kemudian oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2003 dilaporkan dalam rapat di Balai Desa Muktiharjo bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya berbagai keperluan sejak awal akan dilaksanakan tukar guling tanah bondo deso sampai dengan selesainya pelaksanaan tukar guling yang seluruhnya menghabiskan biaya Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk membeli tanah pengganti di Blok JUDAK seluas 6700

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² di sebelah barat Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang direncanakan akan didepositokan dan bunganya akan dipergunakan untuk pembangunan desa;

- Bahwa dalam penggunaan uang untuk biaya berbagai keperluan sejak awal akan dilaksanakan tukar guling tanah bondo deso sampai selesainya pelaksanaan tukar guling yang seluruhnya menghabiskan biaya Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan panitia tukar guling dan tidak ada bukti tertulis pengeluarannya;
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang direncanakan akan dimasukkan deposito dan bunganya akan dipergunakan untuk pembangunan ternyata juga tidak dimasukkan deposito akan tetapi dimasukkan ke dalam rekening pribadi Terdakwa di BRI unit Margorejo Pati;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2004 telah keluar keputusan dari BPN Pati atas permintaan pengajuan tanah Negara menjadi tanah hak milik dari Desa Muktiharjo. Dan sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Desa Muktiharjo dengan masyarakat warga Desa Muktiharjo yang mengajukan permohonan bahwa setiap pemohon akan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.75.000,00/ M². Dan uang hasil ganti rugi tersebut apabila sudah terkumpul akan dipergunakan untuk pembangunan desa;
- Bahwa dari para pemohon tersebut sudah berkumpul uang di antaranya dari saksi WIDODO BAYU AJI sebesar Rp.11.700.000,00 dari saksi RUMINI sebesar Rp.5.469.000,00 dari saksi SURTINAH Binti JOYO PAWIRO sebesar Rp.10.950.000,00 dari saksi PARNOTO Bin KARJUMAN sebesar Rp.3.810.000,00 dari saksi SUNARDI Bin SUPARMIN sebesar Rp.3.180.000,00 dari saksi JURIANTON Bin SAJIYO sebesar Rp.2.214.000,00 dari saksi Ir. SUJONO Bin KASMULYONO sebesar Rp.9.751.000,00 dari saksi TUMPAL SIBARANI, SH. sebesar Rp.2.100.000,00 dan dari saksi HERU PRASETYO Bin SOENARTO sebesar Rp.51.775.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari para pemohon yang sudah terkumpul tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Muktiharjo kemudian disimpan oleh Terdakwa namun selanjutnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu menambah modal usaha dagang daging sapi;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa KARNODO juga telah menggunakan uang anggaran 2005/2006 sebesar Rp.32.000.000,00 yang berasal dari hasil lelang bondo deso Ds. Muktiharjo, Pati selama dua tahun anggaran yaitu 2004/ 2005 dan 2005/2006 sebesar Rp.66.195.500,00 dan setelah dipotong biaya pelaksanaan lelang sebesar 2% sebesar Rp.1.323.900,00 sehingga tersisa sebesar Rp. 64.871.600,00 dan uang APBDes sebesar Rp.64.871.600,00 tersebut dipergunakan untuk TA 2004/2005 sebesar Rp.32.871.600,00, sedangkan uang sebesar Rp.32.000.000,00 yang memang akan dipergunakan untuk TA 2005/2006, tetapi sampai saat ini uang sejumlah Rp.32.000.000,00 tersebut belum dipergunakan untuk pembangunan desa TA 2005/2006 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa Desa Muktiharjo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.238.775.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 11 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar kuitansi dari panitia tukar guling tanah kas Desa Muktiharjo senilai Rp.100.000.000,00 tanggal 17 Desember 2003 a.n KARNODO guna membayar sisa tukar guling tanah kas desa depan Mts Islam Pati (Jl. Pratomo), Satu lembar kuitansi senilai Rp.100.000.000,00 a.n. KARNODO tertanggal 10 November 2004, satu buah buku kas desa terhitung mulai bulan Mei 2002 s/d. Juni 2005, satu lembar tanda terima uang sebesar Rp.750.000,00 dari Bu Paryatun yang diterima ASMARA AJI, tertanggal 22 Maret 2005, dan satu lembar slip setoran tabungan PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK TAMBAKROMO a.n. PARYATUN BENDAHARA DESA MUKTIHARJO sebesar Rp.7.675.000,00 tanggal 28 Juni 2005, satu lembar sertifikat tabungan TAMADES BPR BKK TAMBAKROMO a.n. PARYATUN senilai Rp.7.675.000,00, satu lembar foto copy buku tabungan dari BRI Unit Margorejo a.n. KARNODO Ds. Muktiharjo senilai Rp.94.000.000,00, satu lembar kuitansi pembayaran a.n. BASUKI WIBOWO sebesar Rp.225.000.000,00 guna membayar pembelian sebidang tanah bengkok bondo deso seluas 1.800 M² dengan harga Rp.125.000,00/ M² tertanggal 17 Desember 2003 ditandatangani Karnodo, satu lembar surat pemberitahuan perincian luas dan biaya administrasi penyertifikatan tanah, yang ditandatangani Kepala Desa Muktiharjo serta Satu lembar buku tabungan sari BRI Unit Margorejo Pati a.n. KARNODO, No. Rek. 33-21-40-80 tanggal 18-08-2004 dikembalikan kepada Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
- Satu lembar kuitansi a.n. Bpk. SUTRIMO sebesar Rp.2.000.000,00 tanggal 22 Desember 2004 ditandatangani ASMARA AJI, dikembalikan kepada saksi SUTRIMO;
- Satu lembar kuitansi a.n. Ibu RUMINI sebesar Rp.1.000.000,00 tanggal 28 Januari 2005 ditandatangani ASMARA ADJI, Satu lembar kuitansi a.n. Ibu RUMINI sebesar Rp.1.000.000,00 tanggal 19 Maret 2005 ditandatangani ASMARA AJI dan Satu lembar kuitansi a.n. Ibu RUMINI sebesar Rp.1.340.000,00 guna pelunasan tanah Negara seluas 111 M² tertanggal 30 Mei 2005 ditandatangani ASMARA ADJI dikembalikan kepada saksi RUMINI;
- Satu lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari ibu SURTINAH BTN Rondole Indah

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Januari 2005 sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), Satu lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari Ibu SURTINAH BTN Rondole Indah tertanggal 07 Februari 2005, sebanyak Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), Satu lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara yang terletak di sebelah Selatan BTN Rondole dari Ibu SURTINAG/ Ibu SIRAT tertanggal 22 Maret 2005 sebanyak Rp.750.000,00 yang diterima oleh Bu PARYATUN, Satu lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari Ibu SURTINAH tertanggal 16 Juni 2005 sebanyak Rp.4.000.000,00 yang diterima oleh Sekretaris Desa Muktiharjo (ASMORO AJI) dikembalikan kepada saksi SURTINAH;

- Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. PARNOTO Rt.01 Rw. II sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membayar titipan administrasi tanah Negara tertanggal 22 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. PARNOTO sebesar Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) guna membayar titipan administrasi tanah Negara tertanggal 31 Januari 2005 ditandatangani oleh Sekretaris Desa Muktiharjo (KARNODO) serta Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. PARNOTO sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar kekurangan biaya tanah Negara tertanggal 17 Maret 2005 ditandatangani oleh Bp. ASMORO AJI, dikembalikan kepada saksi PARNOTO;
- Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. SUNARDI Rt. 06 Rw. III sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara, tertanggal 16 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), dikembalikan kepada saksi SUNARDI;
- Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. DJURIYANTO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membayar ganti rugi tanah tertanggal 13 Desember 2004 ditandatangani oleh ASMORO AJI, Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. DJURIYANTO sebesar Rp.1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) guna membayar biaya administrasi BPN tertanggal 07 Februari 2005

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ASMORO AJI dikembalikan kepada saksi DJURIYANTO;

- Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama Ir. SUJONO sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar titipan administrasi permohonan tanah Negara di depan perumahan Rondole Indah tertanggal 06 Januari 2005 ditandatangani oleh KARNODO, Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. JONO sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna membayar titipan biaya BPN tertanggal 13 Januari 2005 ditandatangani oleh ASMORO AJI, Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama Ir. SUJONO sebesar Rp.2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) guna membayar administrasi dan BPN tertanggal 07 Februari 2005 ditandatangani oleh ASMORO AJI dikembalikan kepada saksi Ir. SUJONO;
 - Satu lembar kuitansi pembayaran atas nama TUMPAL SIBARANI, SH. sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) guna membayar ganti rugi tanah Negara tertanggal 11 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), dikembalikan kepada saksi TUMPAL SIBARANI;
 - Satu lembar surat kuitansi tanda terima uang guna membayar administrasi permohonan tanah Negara dari Bp. Heru tertanggal 21 Desember 2004 sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (KARNODO), Satu lembar surat kuitansi tanda terima uang guna membayar administrasi permohonan tanah Negara dari Bp. Heru tertanggal 03 Februari 2005 sebanyak Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang diterima oleh saudara ASMORO AJIO (Sekdes Muktiharjo) yang diketahui oleh Kades Muktiharjo (KARNODO), dikembalikan kepada saksi Heru Prasetyo;
 - Satu lembar surat perincian kewajiban permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Sdr. RUKMINI, dkk terletak di Ds. Muktiharjo, Kec. Margoharjo, Kab. Pati tertanggal 14 Juli 2005 dikembalikan kepada saksi RUKMINI;
5. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 19/Pid.B/2007/PN.Pt. tanggal 24 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
- Membebaskan Terdakwa KARNODO Bin SAKIMAN oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang-barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari panitia tukar guling tanah kas Desa Muktiharjo senilai Rp.100.000.000,- tanggal 17 Desember 2003 atas nama Karnodo guna membayar sisa tukar guling tanah kas desa depan Mts Islam Pati (Jl. Pratomo), 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp.100.000.000,- atas nama Karnodo tertanggal 10 November 2004, 1 (satu) buah buku kas desa terhitung mulai bulan Mei 2002 s/d. Juni 2005, 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.750.000,- dari Bu Paryatun yang diterima ASMARA AJI, tertanggal 22 Maret 2005, 1 (satu) lembar slip setoran tabungan PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Tambakromo atas nama Paryatun Bendahara Desa Muktiharjo sebesar Rp.7.675.000,- tanggal 28 Juni 2005, 1 (satu) lembar sertifikat tabungan Tamades BPR BKK Tambakromo atas nama Paryatun senilai Rp.7.675.000,-, 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan dari BRI Unit Margorejo atas nama Karnodo Desa Muktiharjo senilai Rp.94.000.000,-, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Basuki Wibowo sebesar Rp.225.000.000,- guna membayar pembelian sebidang tanah bengkok bondo deso seluas 1.800 M² dengan harga Rp.125.000,00/ M² tertanggal 17 Desember 2003 ditandatangani Karnodo, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan perincian luas dan biaya administrasi penyertifikatan tanah, yang ditandatangani Kepala Desa Muktiharjo serta 1 (satu) lembar buku tabungan sari BRI Unit Margorejo Pati atas nama Karnodo, No. Rek. 33-21-40-80 tanggal 18-08-2004 dikembalikan kepada Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Sutrimo sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 22 Desember 2004 ditandatangani Asmara Aji, dikembalikan kepada saksi Sutrimo;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ibu Rumini sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 28 Januari 2005 ditandatangani Asmara Aji, Satu lembar kuitansi atas nama Ibu Rumini sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 19 Maret 2005 ditanda tangani Asmara Aji dan 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ibu Rumini sebesar Rp.1.340.000,- guna pelunasan tanah Negara seluas 111 M² tertanggal 30 Mei 2005 ditandatangani Asmara Aji, dikembalikan kepada saksi Rumini;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari ibu Surtinah BTN Rondole Indah tertanggal 13 Januari 2005 sebanyak Rp.5.000.000,- yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (Karnodo), 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari Ibu Surtinah BTN Rondole Indah tertanggal 07 Februari 2005, sebanyak Rp.1.070.000,- yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (Karnodo), 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara yang terletak di sebelah Selatan BTN Rondole dari Ibu Surtinah/ Ibu Sirat tertanggal 22 Maret 2005 sebanyak Rp.750.000,- yang diterima oleh Ny. Paryatun, 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara dari Ibu Surtinah tertanggal 16 Juni 2005 sebanyak Rp.4.000.000,- yang diterima oleh Sekretaris Desa Muktiharjo (Asmara Aji) dikembalikan kepada saksi Surtinah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Parnoto Rt.01 Rw. II sebesar Rp.1.000.000,- guna membayar titipan administrasi tanah Negara tertanggal 22 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Parnoto sebesar Rp.405.000,- guna membayar titipan administrasi tanah Negara tertanggal 31 Januari 2005 ditandatangani oleh Sekretaris Desa Muktiharjo dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Parnoto sebesar Rp.500.000,- guna membayar kekurangan biaya tanah Negara tertanggal 17 Maret 2005 ditandatangani oleh Asmara Aji, dikembalikan kepada saksi Parnoto;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Sunardi Rt. 06 Rw. III sebesar Rp.3.150.000,- guna membayar ganti rugi administrasi tanah Negara, tertanggal 16 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo (Karnodo), dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Djuriyanto sebesar Rp.1.000.000,- guna membayar ganti rugi tanah tertanggal 13 Desember 2004 ditandatangani oleh Asmara Aji, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Djuriyanto sebesar Rp.1.184.000,- guna membayar biaya administrasi BPN tertanggal 07 Februari 2005 ditandatangani oleh Asmara Aji, dikembalikan kepada saksi Djuriyanto;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Ir. Sujono sebesar Rp.6.500.000,- guna membayar titipan administrasi permohonan tanah Negara di depan perumahan Rondole Indah tertanggal 06 Januari 2005 ditandatangani oleh Karnodo, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama BP. Jono sebesar Rp.1.000.000,- guna membayar titipan biaya BPN tertanggal 13 Januari 2005 ditandatangani oleh Asmara Aji, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Ir. Sujono sebesar Rp.2.151.000,- guna membayar administrasi dan BPN tertanggal 07 Februari 2005 ditandatangani oleh Asmara Aji, dikembalikan kepada saksi Ir. Sujono;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas nama Tumpal Sibarani, SH. sebesar Rp.2.100.000,- guna membayar ganti rugi tanah Negara tertanggal 11 Desember 2004 ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo (Karnodo), dikembalikan kepada saksi Tumpal Sibarani;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi tanda terima uang guna membayar administrasi permohonan tanah Negara dari Bp. Heru tertanggal 21 Desember 2004 sebanyak Rp.1.500.000,- yang diterima oleh Kepala Desa Muktiharjo (Karnodo), 1 (satu) lembar surat kuitansi tanda terima uang guna membayar administrasi permohonan tanah Negara dari Bp. Heru tertanggal 03 Februari 2005 sebanyak Rp.441.000,- yang diterima oleh saudara Asmara Aji (Sekdes Muktiharjo) yang diketahui oleh Kades Muktiharjo (Karnodo), dikembalikan kepada saksi Heru Prasetyo;
- 1 (satu) lembar surat perincian kewajiban permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Sdr. Rukmini, dkk terletak di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margoharjo, Kabupaten Pati tertanggal 14 Juli 2005 dikembalikan kepada saksi Rukmini;
- Laporan Proyek Pembangunan Masjid As Syifa dan RA/ TK As Syifa, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2005 berasal dari hasil lelang garapan tanah bondo deso tahun 2005. laporan Penggunaan Uang Bunga Pinjaman sebanyak Rp.100.000.000,- dari sisa tukar guling

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bondo deso Muktiharjo. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muktiharjo, Daftar Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Muktiharjo, SK Jabatan Kaur Umum atas nama Ny. Paryatun dan Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal Dusun Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kesemuanya berupa foto copy berbentuk buku, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/akta Pid.K/2007/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Oktober 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 24 September 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Oktober 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan Surat Persetujuan Bupati No.143/14/PEM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Persetujuan Peraturan Desa Muktiharjo, Kec. Margoharjo tanggal 20 Oktober 2003 No.02 Tahun 2003 dan Peraturan Desa No.02 Tahun 2003 tentang tukar guling sebagian tanah bondo deso dengan tanah hak milik No.445 a.n. Hadi Suwito Karsu. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hal. 39 alinea 4.

Pendapat tersebut adalah keliru karena dalam Surat Persetujuan Bupati tersebut disebutkan bahwa "tanah bondo deso Muktiharjo C No.1 persil 82a/S.III seluas 1.800 M² tersebut dilepas oleh pemerintah Desa kepada Sdr. Hadi Suwito Karsu untuk meningkatkan luas dan produktivitas tanah bondo deso, dan dalam Peraturan Desa No.02 Tahun 2003 tentang tukar guling sebagian tanah bondo deso dengan tanah hak milik No.445 a.n. Hadi Suwito Karsu tersebut disebutkan dalam pasal 2 nomor 1 bahwa luas sebagian tanah bondo deso persil 82a S III sebelum diadakan tukar guling dengan hak milik No.445 a.n. Hadi Suwito Karsu adalah seluas kurang lebih 1.800 M² ditaksir dengan harga permeter persegi sebesar Rp.125.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.226.440,00 dan dalam nomor 2 disebutkan bahwa luas tanah hak milik 445 a.n. Hadi Suwito Karsu sebelum diadakan tukar guling dengan sebagian tanah bondo deso adalah seluas Rp.6.290 M²



ditaksir harga permeter sebesar Rp.36.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.226.440.000,00;

Bahwa dari surat Bupati No.143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 dan Peraturan Desa Muktiharjo No.2 tahun 2003 tersebut, dimaksudkan bahwa dalam tukar guling tanah bondo deso tersebut prosesnya adalah hanya pertukaran tanah bondo deso dengan tanah hak milik Hadi Suwito Karsu yang nilainya setara. Bahwa kenyataannya dari fakta di persidangan tukar guling tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Desa Muktiharjo No.2 tahun 2003 dan Surat Persetujuan Bupati tersebut, karena tukar guling dilaksanakan dengan cara menjual terlebih dahulu tanah bondo deso kepada saksi Basuki Wibowo alias Centong dengan harga Rp.225.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Muktiharjo dan setelah tanah bondo deso terjual lalu dibeli tanah milik Hadi Suwito Karsu seharga Rp.70.000.000,00 dan kemudian sebagian dipergunakan untuk membiayai proses tukar guling sehingga tersisa uang Rp.100.000.000,00 dan uang sisa tersebut yang menurut Terdakwa kemudian dipergunakan untuk membangun Masjid dan TK As Syifa setelah perkara ini dilaporkan ke Penyidik;

Bahwa apabila Majelis Hakim cermat dan tidak keliru dalam menafsirkan Peraturan Desa Muktiharjo No.2 tahun 2003 dan Surat Persetujuan Bupati No.143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Persetujuan Peraturan Desa Muktiharjo tanggal 20 Oktober 2003 No.02 Tahun 2003, maka Majelis Hakim akan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tukar guling tanah bondo deso tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Desa Muktiharjo No.2 tahun 2003 dan Surat Persetujuan Bupati No.143/14/PEM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Persetujuan Peraturan Desa Muktiharjo tanggal 20 Oktober 2003 No.02 Tahun 2003 tersebut, dan penggunaan uang sisa dari tukar guling yang sudah ada unsur melawan hukumnya maka penggunaannya pun juga telah ada unsur melawan hukumnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan ketentuan PP No.46 tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati hal. 40 alinea 4 bahwa "uang kompensasi permohonan peningkatan hak tanah diperbolehkan dan merupakan sumber pendapatan desa yang diperoleh dari



hasil kekayaan desa". Bahwa dalam PP. No.46 tahun 2002 tersebut tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang diperbolehkannya uang kompensasi permohonan peningkatan hak tanah untuk Desa dan merupakan sumber pendapatan desa, karena dalam PP No.46 tahun 2002 tersebut hanya disebutkan bahwa "jenis-jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada BPN adalah penerimaan dari Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah secara swadaya, penyelenggaraan pendidikan program diploma I pengukuran dan pemetaan kadastral, serta pelayanan penetapan hak atas tanah (pasal 2 PP No.46 tahun 2002). "Dan dalam pasal 15 maupun pasal 16 PP No.46 tahun 2002 tersebut juga tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa adanya uang kompensasi untuk Desa. Dan dalam pasal 24 PP No.46 tahun 2002 tersebut juga menyebutkan bahwa "seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara". Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan PP No.46 tahun 2002 ini maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru pula dalam mengambil Keputusannya yaitu dengan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membuat kebijakan untuk memungut atau membebani para warga pemohon peningkatan hak atas tanah dengan membayar uang kompensasi untuk desa selain uang yang dipergunakan untuk permohonan dan pendaftaran permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak menyetorkan uang kompensasi tersebut ke Kas Negara adalah bukan perbuatan melawan hukum. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tidak keliru dalam penafsiran PP No.46 tahun 2002 ini, pastilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak akan membebaskan Terdakwa karena Terdakwa telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum (formil);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan ketentuan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa. Hal ini terlihat dalam pertimbangannya hal 40 alinea 2 dan ke-3 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa pertimbangan tersebut disebabkan karena Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan PP No.72 tahun 2005 khususnya dalam pasal 61 ayat (1), (2), (3), karena :

Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa "rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi;

Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa : “Hasil evaluasi Bupati atau Walikota terhadap RAPBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 20 hari kepada kepala Desa”;

Pasal 61 ayat (3) menyatakan bahwa : “apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan APBDes tentang APBDes menjadi Peraturan Desa”;

Bahwa pasal 61 ayat (1), (2), (3) PP No.72 tahun 2005 tersebut yang dimaksud dengan batas waktu 20 hari tidak ada evaluasi maka kepala desa dapat menetapkan RAPBDes menjadi Peraturan Desa adalah bukan tidak adanya persetujuan dari BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, tetapi batas waktu tersebut merupakan batas waktu hasil evaluasi dari Bupati atau Walikota atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; Pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan pada hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa/ Terdakwa dengan BPD tidak dapat dijadikan alasan untuk Terdakwa tidak menyampaikan RAPBDes kepada Bupati. Sehingga apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) PP No.72 Tahun 2005 maka Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, karena :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja dalam membuktikan bahwa Terdakwa telah meminta persetujuan BPD sebelum membangun Masjid dan TK As Syifa dengan menggunakan uang sisa tukar guling sebesar Rp.100.000.000,- uang kompensasi peningkatan hak sebesar Rp.51.775.000,- dan uang hasil lelang tanah bondo desa sebesar Rp.32.000.000,-. Juga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja dalam membuktikan bahwa pelaksanaan tukar guling sudah tepat, dan Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Suharsono, SH. Bin Sukarman, yang di bawah sumpah serta saksi Paryatun dan saksi Asmoro Aji;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pasal 183 KUHP, karena dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan barang bukti buku tabungan BRI atas nama Karnodo yang saldo awalnya tidak genap

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- yaitu hanya Rp.94.000.000,- karena yang enam juta rupiah telah dipinjam Terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan Terdakwa di persidangan, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa uang sisa tukar guling tanah bondo deso akan dipergunakan untuk dana abadi dana akan disimpan dengan atas nama desa bukan atas nama Kepala Desa saja atau Terdakwa. Hal ini juga didukung dengan barang bukti satu lembar kuitansi senilai Rp.100.000.000,- a.n. Kamodo tertanggal 10 Nopember 2004, yang menurut keterangan saksi Paryatun bahwa benar setelah ada laporan ke Polisi baru dibuatkan kuitansi pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,-, dan yang membuat pertama kali adalah Terdakwa sendiri tetapi salah lalu dibuatkan Pak Daryanto, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal berapa membuatnya yang saksi ingat, dibuat setelah ada laporan Polisi. Dan hal ini juga didukung oleh keterangan saksi PURWADI WIJAYA yang menyatakan bahwa : "Benar bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansi pinjam Terdakwa Rp.100.000.000,- dari bendahara dan saksi pernah menanyakan kepada bendahara Desa (Paryatun), dan menurut Paryatun katanya ia pada saat setelah ada pemeriksaan perkara oleh Polisi, pernah diminta untuk tanda tangan di kuitansi yang menyatakan Terdakwa hutang Rp.100.000.000,-;

Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Asmoro Aji yang menyatakan bahwa : saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik point 22 tanggal 8 Juli 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui kuitansi tertanggal 10 Nopember 2005 yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang Rp.100.000.000,- dari Paryatun selaku bendahara desa yang akan dikembalikan pada akhir masa jabatannya dan setiap bulan akan memberikan bunga sesuai Bank, dan saksi mengetahui kuitansi tersebut pada bulan Maret 2005 di balai Desa Muktiharjo dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut dalam bentuk jadi kepada Paryatun, dan saat itu Paryatun bertanya kepada saksi tentang apakah diterima atau tidak, dan saat itu saksi menyarankan agar disimpan saja. Dan yang membuat kuitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kuitansi tersebut fiktif karena kenyataannya Paryatun tidak pernah menerima maupun mengeluarkan uang Rp.100.000.000,- tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan mempergunakan uang sisa tukar guling tanah bondo deso atas nama pribadinya dan dapat mempergunakan tabungan tanpa sepengetahuan dari

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara desa atau pejabat yang ditunjuk yaitu saksi Paryatun adalah bukan perbuatan melawan hukum. Apabila Majelis Hakim menetapkan pasal 183 KUHAP secara tetap maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H.M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota:

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Ketua:

Ttd.

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.

Nip.040033261

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 804 K/Pid/SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)